



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 44 TAHUN
2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penyelenggaraan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan;
- b. bahwa masih terdapat masyarakat kurang mampu di Kabupaten Grobogan yang tinggal di rumah tidak layak huni, yang berdampak terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial di lapangan;
- c. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni, agar seluruh tahap pelaksanaan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Commented [BH1]: Landasan filosofis

Commented [BH2]: Landasan sosiologis

Commented [BH3]: Landasan Yuridis

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);
- 7. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 39);
- 8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 44);
- 9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 39);

Commented [BH4]: Refer to : Regulasi yg terbaru UU 2/2022

Commented [BH5]: Refer to : Regulasi yang terbaru : Perbup 39/2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dina Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf C angka 1 dan angka 2, serta huruf D angka 1 dan angka 2 BAB I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan huruf A angka 3 dan angka 5, huruf B angka 4, serta huruf C angka 2 dan angka 5 BAB II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan huruf B BAB III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Commented [BH6]: Pada tiap perbup, poin ini selalu disertakan, jadi tidak di-remove

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
GROBOGAN NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BAB I
PENDAHULUAN

- C. Ruang Lingkup Kegiatan dan Jenis Bantuan
1. Ruang lingkup kegiatan perbaikan RTLH meliputi :
 - a. keselamatan bangunan, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan;
 - b. kesehatan penghuni, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.
 2. Jenis Bantuan Sosial perbaikan RTLH diberikan dalam bentuk uang. Berdasarkan pemanfaatannya, Bantuan Sosial perbaikan RTLH meliputi :
 - a. pembelian bahan bangunan dilakukan melalui transfer dari rekening penerima bantuan kepada penyedia bahan bangunan (non-tunai) oleh Ketua Kelompok Masyarakat atas persetujuan seluruh anggota Kelompok Masyarakat;
 - b. pembayaran upah kerja; dan
 - c. biaya operasional paling banyak sebesar 5% (lima per seratus).
- D. Penerima Bantuan Sosial
1. Penerima bantuan merupakan kelompok masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki identitas kependudukan yang sah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Grobogan;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah;
 - c. belum pernah memperoleh bantuan untuk program perumahan;
 - d. penghasilan dalam satu bulan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) di Daerah; dan
 - e. menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
 2. Kriteria kondisi rumah dinyatakan tidak layak huni harus memenuhi paling sedikit 2 (dua) persyaratan sebagai berikut :
 - a. atap dan/atau rangka atap dalam kondisi rusak atau lapuk;
 - b. bahan lantai berupa tanah atau plesteran/ubin yang sudah rusak; dan/atau

Commented [BH7]: Refer to : Permen PUPR 29/2018 Lampiran II Angka 3 (halaman 4)

Commented [BH8]: Refer to : Permen PUPR 29/2018 Lampiran II Angka 3 (halaman 4)

Commented [BH9]: Refer to : Permen PUPR 29/2018 Lampiran II Angka 3 (halaman 4)

Commented [BH10]: Penjelasan terkait mekanisme pembayaran kepada penyedia bahan bangunan, dengan mengedepankan prinsip mitigasi berbasis risiko

Mitigasi Risiko Penyelewengan Dana, dengan mekanisme transfer langsung ke penyedia bahan bangunan, risiko penyalahgunaan atau pengalihan dana untuk keperluan non-program dapat ditekan.

Mitigasi Risiko Transparansi dan Akuntabilitas, melibatkan Ketua Kelompok dan persetujuan seluruh anggota memastikan adanya kontrol sosial dan transparansi dalam pengambilan keputusan penggunaan dana.

Mitigasi Risiko Ketidaksesuaian Barang, pembelian yang dilakukan secara kolektif dan langsung kepada penyedia bahan mengurangi risiko penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai spesifikasi.

Commented [BH11]: Penambahan redaksi bahwa memiliki identitas kependudukan yang sah sebagai warga ber-KTP Kabupaten Grobogan

- c. bahan dinding berupa bilik bambu berkualitas rendah, papan kayu yang lapuk, dinding bata yang telah rapuh dan/atau retak, atau dinding permanen yang belum **diplester**.

Commented [BH12]: Penambahan redaksi untuk bahan dinding kayu yang lapuk.

Refer to : PP 16/2021 Pasal 66 ayat (4) TLN

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

A. Perencanaan dan Penganggaran

3. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan Dinas mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan;
 - b. melakukan evaluasi terhadap usulan pemohon bantuan;
 - c. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyusunan usulan Belanja Sosial Perbaikan RTLH;
 - d. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan dana;
 - e. mengajukan pencairan dana Bantuan Sosial Perbaikan RTLH sesuai anggaran yang dikelola;
 - f. melakukan verifikasi pertanggungjawaban belanja Bantuan Sosial Perbaikan RTLH; dan
 - g. meminta laporan penggunaan bantuan serta meneliti laporan penggunaan bantuan sebelum dilaporkan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Commented [BH13]: Menghapus poin membentuk tim peneliti belanja sosial perbaikan RTLH (jika diperlukan), dikarenakan sudah ada poin a, b, c, dan d

5. Penetapan daftar nama penerima Bantuan Sosial perbaikan RTLH melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan tertulis sebagaimana pada huruf A angka 4, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
 - b. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
 - c. Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial perbaikan RTLH dalam rancangan KUA dan PPAS SKPD; dan
 - d. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Sosial perbaikan RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan jumlah penerima, nama desa/kelurahan, dan kecamatan penerima tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Commented [BH14]: Redaksi ini sudah sesuai dengan praktik umum dalam penyusunan dokumen anggaran dan regulasi daerah.

B. Pelaksanaan dan Penatausahaan

4. Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan secara non-tunai melalui pembayaran langsung (transfer) ke rekening penerima bantuan;
9. Masa pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak bantuan diterima oleh penerima bantuan. Namun, dalam kondisi khusus seperti pencairan yang dilakukan pada perubahan APBD, maka masa pelaksanaan kegiatan wajib diselesaikan paling lambat pada tahun anggaran berjalan tersebut.
10. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH dapat memanfaatkan sistem informasi dan teknologi elektronik sebagai upaya pengoptimalan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan sehingga lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Commented [BH15]: Mengedepankan prinsip mitigasi risiko, sehingga bantuan disalurkan via transfer ke rek penerima bantuan

Commented [BH16]: Penambahan angka 9, dikarenakan terdapat komen dari Korusupah KPK bahwa perlu adanya revisi terkait pembatasan masa pelaksanaan bansos dan hibah dalam perbup

Commented [BH17]: Penambahan angka 10, dikarenakan terdapat masukan dari BP2P Jawa III terkait pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk urusan perumahan dan permukiman di Daerah

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

2. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial perbaikan RTLH yang diterimanya, serta

- wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan melalui Dinas, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat;
5. Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial perbaikan RTLH meliputi :
- a. Laporan penggunaan bantuan paling sedikit memuat :
- 1) Surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas;
 - 2) Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan;
 - 3) Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan;
 - 4) Hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan bantuan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - 5) Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai usulan yang diajukan;
 - 6) Setiap perubahan terhadap rencana penggunaan dana Bantuan Sosial perbaikan RTLH wajib disetujui oleh seluruh anggota Kelompok Masyarakat dan dibuktikan dengan Berita Acara Perubahan Rencana Penggunaan Dana Bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat, Kepala Desa/Lurah, dan Penerima Bantuan;
 - 7) Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - 8) Tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan dan Ketua kelompok penerima bantuan, serta diketahui Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat setempat; dan
 - 9) Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan

Commented [BH18]: Pemberian penjelasan terkait pelaporan disampaikan dari penerima bantuan kepada Dinas dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, atas sepengetahuan Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat

Commented [BH19]: Penambahan penjelasan apabila terdapat perubahan rincian material/bahan bangunan pada rencana penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- B. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
- Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Bantuan Sosial perbaikan RTLH disampaikan kepada Bupati cq. Inspektorat Kabupaten Grobogan.

Commented [BH20]: Penambahan redaksi cq. Inspektorat

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI